



P U T U S A N

Nomor 373/PDT/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

INDRIYATI WULANDARU, tempat lahir Magelang, tanggal 11 Agustus

1975, Perempuan, Islam, pekerjaan wiraswasta, WNI, bertempat tinggal di Dusun Klop RT.01, RW.01 Desa Klop, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- **PRABU ADHAM OEMARO, S.H.**

Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat "PRABU ADHAM OEMARO & PARTNERS", yang berkedudukan di Jalan K.H Syiraj No. 16 Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, 56196, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Agustus 2023;

Disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;

Melawan

1. Koperasi Simpan Pinjam Trio Artha, yang berkedudukan di Jalan

Jendral Sudirman No. 72 Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- **RONI TAUFIK TAFACKUR S.H.**

Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "RONI TAUFIK TAFACKUR, S.H. & Partners" yang beralamat di Jalan Raya Magelang Purworejo KM. 6,5 Tanjung Regency G-20, Kelurahan Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, 56172, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Agustus 2023;

Disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Semarang, yang berkedudukan di Gedung Keuangan Negara Semarang II Jalan Imam Bonjol No. 1 D

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 373/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- PARTOLO, AGUS KURNIAWAN, SITI ROKHAYAH, MUH. CHARIS, DWITO JOKO PRIYONO, INDAH WINARNI, BUDI KRISTYANTO DAN KAMSIDAH masing-masing selaku pegawai pada Kantor KPKNL Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2023;

Disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 2 Oktober 2023 Nomor 373/PDT/2023/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca penetapan hari sidang tertanggal 2 Oktober 2023 Nomor 373/PDT/2023/PT SMG yang ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mkd serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mkd tanggal 10 Agustus 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.120.000,- (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mkd, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 Kuasa Hukum

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 373/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding semula Penggugat secara elektronik (*E-Court*) melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Mungkid telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mkd tanggal 10 Agustus 2023 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2023;

Membaca, memori banding tertanggal 21 Agustus 2023 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan isinya telah diberitahukan kepada para Terbanding masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2023;

Membaca, kontra memori banding tertanggal 4 September 2023 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II dan isinya telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding pada tanggal 25 September 2023;

Membaca, kontra memori banding tertanggal 12 September 2023 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I dan isinya telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding pada tanggal 25 September 2023;

Menimbang, bahwa para pihak berperkara, baik Pembanding maupun Para Terbanding, masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2023 telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat secara elektronik (*E-Court*) melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Mungkid terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mkd tanggal 10 Agustus 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam memori banding tertanggal 21 Agustus 2023 mengemukakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Yudex Factie Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mkd tanggal 10 Agustus 2023 telah salah dalam menerapkan hukumnya terutama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat



Pertama dalam putusan *a quo* halaman 2 point 3 dalam Konvensi pada replik dan halaman 1 kesimpulan yang disampaikan oleh Pembanding.

- Bahwa Terbanding I dalam keadaan wanprestasi terlebih dahulu, hal yang sangat terang ini diabaikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya sehingga sangat merugikan Pembanding.
- Bahwa pertimbangan *Judex Factie* yang tidak menyatakan bahwa Terbanding I wanprestasi terlebih dahulu adalah perbuatan yang tidak bisa dibenarkan, sehingga putusan perkara *aquo* harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding tertanggal 12 September 2023 Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I telah menyampaikan tanggapan dan/ atau sanggahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid telah tepat dan benar dalam menjatuhkan putusannya karena telah mempertimbangkan alasan-alasan berdasarkan hukum.
- Bahwa Terbanding I/ Tergugat I menolak atas keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding dalam memori bandingnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mkd tanggal 10 Agustus 2023 telah salah dalam penerapan hukumnya.
- Bahwa menurut Terbanding I/ Tergugat I dalam perkara Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mkd apa yang menjadi putusan Hakim Pemeriksa perkara dalam putusannya (*Judex Factie*) telah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam pemeriksaan persidangan.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II dalam kontra memori banding tertanggal 4 September 2023 telah menyampaikan tanggapan dan/ atau sanggahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding II dahulu Tergugat II sangat sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Mungkid dalam perkara Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mkd tanggal 10 Agustus 2023. Oleh karenanya mohon agar pertimbangan hukum dan putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang diajukan banding secara *Elektronik Court (E-Court)*, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mkd tanggal 10 Agustus 2023, surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, serta dengan



memperhatikan pula Memori Banding Pembanding maupun Kontra Memori Banding Para Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan provisi agar memerintahkan kepada para Tergugat untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar/ melawan hukum terhadap hak milik Penggugat sebelum ada putusan mengenai pokok perkara;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama terhadap tuntutan provisi Penggugat, Majelis berpendapat bahwa materi provisi Penggugat belum memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengabulkan tuntutan provisional sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan provisional dari Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi angka 1 dari Tergugat II terkait eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam perkara a quo Penggugat tidak melibatkan atau menarik pemenang lelang sebagai pihak;

Menimbang bahwa untuk membuktikan eksepsinya pihak Tergugat II dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa bukti T II -10 berupa Fotokopi Risalah Lelang Nomor 1329/37/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang telah dicocokkan dengan aslinya, yang menerangkan bahwa telah terdapat pembeli atau pemenang lelang atas nama Muhamad Yumaeni Sugianto dengan harga lelang Rp.580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) terhadap sertifikat hak milik no. 80 yang tercatat atas nama Indriyati Wulandaru (obyek sengketa);



Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara *aquo* ternyata telah terdapat pemenang lelang atas obyek sengketa yang kedudukannya cukup urgent, maka Majelis berpendapat untuk dapat menyelesaikan perkara ini secara menyeluruh dan tuntas Pemenang lelang seharusnya ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pendapat Majelis sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 821K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa pembeli yang membeli suatu barang melalui pelelangan umum oleh Kantor Lelang Negara adalah sebagai pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi untuk memberikan kepastian hukum sekaligus keadilan bagi pembeli lelang;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena pihak pemenang lelang tidak ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara ini, maka Majelis berkesimpulan gugatan penggugat telah mengalami cacat formil berupa gugatan penggugat kurang pihak atau *Plurium Litis Consortium*;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka terhadap eksepsi Tergugat II terkait gugatan Penggugat kurang pihak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Tergugat II dikabulkan, maka eksepsi selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengalami cacat formil berupa gugatan penggugat kurang pihak atau *Plurium Litis Consortium*, maka dalam pokok perkara gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mkd tanggal 10 Agustus 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat pertama dikuatkan, dan Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan



perubahan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang -undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mkd tanggal 10 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 oleh kami Donna H. Simamora, S.H. sebagai Hakim Ketua, Elly Endang Dahliani, S.H., M.H. dan Rusmawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari itu juga, **Selasa, tanggal 17 Oktober 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota, dengan dibantu Andriani Tri Wismintarti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak, selanjutnya putusan tersebut telah dikirim secara *elektronic Court (e-Court)* melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Mungkid pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Elly Endang Dahliani, S.H., M.H.

Donna H. Simamora, S.H.

Ttd.

Rusmawati, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

Andriani Tri Wismintarti, S.H., M.H.



Biaya-biaya perkara :

- Materai Putusan.....: Rp 10.000,00
- Redaksi Putusan.....: Rp 10.000,00
- Biaya Proses.....: Rp130.000,00 +

Jumlah.....: Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).